

**TINJAUAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Imron Burhan

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia, Makassar
imronburhan.pbsw@yahoo.com

Sitti Fadrijyah

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya, Indonesia, Makassar
sittifadrijyah@gmail.com

Nur Fadny Yuliani

Administrasi Bisnis, Politeknik LP3i, Indonesia, Makassar
nurfadny@gmail.com

Siswati Rachman

Administrasi Bisnis, Politeknik LP3i, Indonesia, Makassar
sisrachman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat realisasi pelaporan SPT Tahunan badan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripsi kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari teknik dokumentasi yang meliputi data Pelaporan SPT Tahunan Badan tepat waktu dan data realisasi penerimaan pajak penghasilan Badan tahun 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi pelaporan SPT Tahunan Badan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami peningkatan dalam melaporkan SPT Tahunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan mengalami peningkatan tiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kecuali pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan sebesar 8,3% yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap dunia usaha.

Kata Kunci : *Pelaporan SPT Tahunan, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*

Abstract

This study aims to look at the realization of corporate annual tax returns and the realization of corporate income tax receipts at KPP Pratama North Makassar. This study uses quantitative description analysis techniques. The research data was obtained from documentation techniques which include timely reporting of corporate annual tax returns and data on the realization of corporate income tax receipts for 2018-2022. The results of the study show that the realization of reporting corporate annual tax returns on time has increased from 2018 to 2022. This shows that the compliance level of corporate taxpayers has increased in reporting annual tax returns from 2018 to 2022. Meanwhile, the realization of corporate income tax revenue experienced an increase in 2018 – 2022.

Except for 2020 corporate income tax revenue decreased by 8.3% due to the co-19 pandemic which had a direct impact on the business world.

Keywords : *Annual SPT Reporting, Corporate Income Tax Receipt*

1. PENDAHULUAN

Menurut (Suharyadi, 2019) bahwa pajak masih menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai target penerimaan pajak tiap tahun khususnya pada KPP Pratama Makassa utara, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat yang dalam hal ini merupakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Nafia and Sunandar, 2016) bahwa penerimaan pendapatan suatu Negara mencerminkan bagaimana Negara tersebut untuk maju. Pajak adalah salah satu penerimaan Negara yang berpotensi besar. Sedangkan menurut (Rahmini and Nordiansyah 2022) bahwa pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama APBN. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengharapkan dukungan semua kalangan untuk membantu terealisasinya pendapatan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi sumber utama penerimaan Negara dalam membangun dan memajukan suatu Negara.

Pemerintah melakukan beberapa usaha agar target pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dapat dicapai. Sebagaimana menurut Maria (2011) dalam (Alfian 2013) bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif dan pasif, serta penegakan hukum.

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP yang berperan dalam melayani masyarakat dalam sektor perpajakan dan membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan Negara melalui sektor pajak. Berikut dapat dilihat Jumlah NPWP Badan terdaftar yang aktif pada KPP Pratama Makassar Utara dalam 3 (Tiga) Tahun berakhir :

Tabel 1. Jumlah NPWP aktif Badan terdaftar KPP Makassar Utara

No	Tahun	Jumlah NPWP Aktif Wajib Pajak Badan
3	2020	7.410
4	2021	8.589
5	2022	8.028

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat jumlah NPWP badan yang aktif dari tahun 2020-2022. Jumlah NPWP aktif pada tahun 2021 mengalami peningkatan namun pada tahun 2022 jumlah NPWP aktif badan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat NPWP Wajib Pajak yang dinonaktifkan atau NPWP dihapuskan. NPWP yang dinonaktifkan apabila wajib pajak telah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Berkurangnya jumlah NPWP aktif Badan ini tentu akan berpotensi memberikan dampak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Makassar Utara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi pelaporan SPT tahunan badan dan menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2018-2022 pada KPP Pratama Makassar Utara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pelaporan SPT Tahunan dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Makassar Utara”**

Adapun Rumusan Masalah sebagai Berikut :

1. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan Badan pada KPP Pratama Makassar Utara tahun 2018 -2022 ?
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Makassar Utara tahun 2018-2022 ?

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Sedangkan menurut Ranguti (2018) dalam (Irfan dan Alpi 2023) bahwa iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut (Toatubun, 2019) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

B. Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) pada pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 hak dan kewajiban wajib pajak adalah :

1) Hak Wajib Pajak

- a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal pajak
- d. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
- f. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- g. Menunjuk seseorang kuasa dengan surat kasus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

- h. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak

2) Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak
- c. Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
- d. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
- e. Membayar atau menyetor pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diayur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dalam Suharyadi (2019) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan

pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan lain sebagainya.

2. Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan Negara

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran antara lain dengan jalan menatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perjakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan kunci terlaksananya *self assessment*

system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

D. Surat Pemberitahuan Tahunan

Menurut (Valianti and Damayanti, 2016) bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, serta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Hanum, 2018) bahwa surat pemberitahuan (SPT) adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode tertentu. SPT sebagai wujud pertanggung jawaban wajib pajak terhadap kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu.

E. Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Januari & Hanum (2017) dalam (Irfan dan Alpi, 2023) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh Negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Dana yang diterima di kas Negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Dewata, Evada, Jauhari, Yuliana, dan Chintya Arum, 2017) bahwa penerimaan pajak didapat dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak pada periode pajak tertentu. Penerimaan pajak yang didapat oleh Negara biasanya mengalami perbedaan dalam tiap periodenya, hal ini tergantung pada berbagai faktor, antara lain yaitu kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak yang dilakukan. Melalui penerimaan pajak maka pemerintah dapat mendanai berbagai keperluan Negara dan kebutuhan sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan.

F. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) dalam Suharyadi (2019) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan terdiri dari :

a. Kepatuhan perpajakan formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP, tepat waktu dalam menyetorkan NPWP, tepat waktu dalam keadaan menyetorkan pajak yang terutang dan tepat waktu dalam melaporkan pajak.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung pajak

terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai orang ketiga).

3. METODE PENELITIAN

Fokus pada penelitian ialah untuk menganalisis realisasi pelaporan SPT Tahunan badan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Makassar Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan data dan fenomena secara faktual, sistematis, dan akurat. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Alat Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deksriptif dilakukan terhadap data realisasi pelaporan SPT Tahunan Badan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2018-2022.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2018-2022

Berikut ini merupakan data jumlah SPT Tahunan badan yang tepat waktu tahun 2018-2022 pada KPP Makassar Utara.

Tabel 2
Pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah SPT Tahunan Badan Tepat Waktu	Pertumbuhan (%)
1	2018	1.910	-
2	2019	2.017	5,6%
3	2020	2.091	3,6%
4	2021	2.645	26,4%
5	2022	2.944	11,3%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara
Pada tabel 2 di atas dapat dilihat jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tepat waktu. Pada tahun 2019 jumlah SPT tahunan dilaporkan tepat waktu sebanyak 2.017 SPT atau mengalami peningkatan 5,6% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah SPT tahunan dilaporkan tepat waktu sebanyak 2.091 atau mengalami peningkatan sebesar 3,6%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah SPT dilaporkan tepat waktu sebanyak 2.645 SPT atau mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 26,4%. Jumlah SPT tahunan dilaporkan tepat waktu pada tahun 2021 ini merupakan tahun dimana pertumbuhan atau jumlah SPT Tahunan dilaporkan tepat waktu terbesar. Dan pada tahun 2022 jumlah SPT tahunan dilaporkan tepat waktu masih mengalami peningkatan menjadi 2.944 atau sebesar 11,3% dari tahun 2021. Peningkatan jumlah SPT tahunan badan dilaporkan tepat waktu terjadi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan terus mengalami peningkatan dalam melaporkan SPT Tahunannya

sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

B. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018-2022

Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2018-2022 Pada KPP Makassar Utara.

Tabel 3
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Pertumbuhan (%)
1	2018	Rp 226.306.925.399	-
2	2019	Rp 254.178.698.781	12,3%
3	2020	Rp 232.979.927.193	- 8,3%
4	2021	Rp 528.039.085.709	126,6%
5	2022	Rp 640.828.598.373	21,3%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara
Pada tabel 2 di atas menunjukkan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun 2018 -2022 pada KPP Pratama Makassa Utara. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi Rp 254.178.698.781 atau sebesar 12,3%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak masih mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi Rp 232.979.927.193 atau sebesar 8,3%. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan pajak penghasilan badan mengalami peningkatan yang

sangat signifikan dari tahun 2020 menjadi Rp 528.039.085.709 atau sebesar 126,6%. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak penghasilan badan terus mengalami peningkatan menjadi Rp 640.828.598.373 atau sebesar 21,3%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2018 – 2022 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,3%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 saat itu telah terjadi wabah covid-19 yang melanda dunia dan berdampak langsung terhadap dunia usaha dan berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi pelaporan SPT Tahunan Badan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami peningkatan dalam melaporkan SPT Tahunannya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
2. Realisasi penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2022. Kecuali pada tahun 2022 penerimaan pajak mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemic covid-19 yang berdampak langsung terhadap dunia usaha dan berpotensi berdampak terhadap

penerimaan pajak penghasilan badan.

D. REFERENSI

- Alfian, Rahmat. 2013. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan.” *e-Perpajakan*: 1–19.
- Dewata, Evada, Hado Jauhari, Yuliana Sari, and Chintya Arum Mouliyane. 2017. “Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.” *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1(1): 26–34.
- Zulia Hanum. 2018. “Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18(2): 123–33.
- Irfan, and M.Firza Alpi. 2023. “Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(02): 1–8.
- Nafia, Dina, and Sunandar. 2016. “Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.” *Senit 2016*: 170–75.
- Rahmini, Nur Auliah, and Muhammad Nordiansyah. 2022. “ANALISIS

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN TAHUN 2019-2021 Nur Auliah Rahmini (Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat).”
Jurnal Referensi ulasan Perpajakan 3(1).

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LAHATSTRAK.” : 10–23.

Safitra, Dhian Adhetya. 2021. 3 Jurnal Pajak dan Keuangan Negara *PENERIMAAN WAJIB PAJAK PADA AWAL IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK Dhian Adhetya Safitra.*

Suharyadi, Dedi. 2019. “Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.”
Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan 6(1): 39–44.

Toatubun, Helmi. 2019. “Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura ISSN: 2086-4515 ANALISIS DISPARITAS WILAYAH ANTAR PROVINSI DI INDONESIA JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura ISSN : 2086-4515 Volume 10 , Nomor 1 , Juli 2019.”
10(28): 1–22.

Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Valianti, Maria Reva, and Reina Damayanti. 2016. “Reva Maria Valianti, Reina Damayanti *) ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI